

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PEYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : PER/25/082022
NOMOR : 503.1/381/DPM-PTSP/VIII/2022
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPESERTAAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDI WAHYUDI** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan RTA Milono km. 3,5 Nomor 92 Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 161 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Keputusan Direksi Nomor: KEP/81/042021 tanggal 9 April 2021 tentang mutasi, penunjukan dan Penempatan Kembali Penjabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. AKHMAD FORDIANSYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Soedarso Nomor 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/135/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya oleh Walikota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- b. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- c. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- d. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan dan layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- e. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- f. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- g. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- h. Dana Bantuan Sosial adalah bentuk kepedulian penyelenggara jaminan sosial terhadap masyarakat pekerja.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Penyediaan pelayanan publik dalam hal penambahan syarat perizinan untuk program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung agar Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi. Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
- b. Kelembagaan;
- c. Pengelolaan Sistem Informasi;
- d. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan
- e. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat
Penyelesaian kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta penyelesaian kasus kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja tingkat kota.
- b. Kelembagaan
Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :
Cakupan perluasan kepesertaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di kota Palangka Raya dengan mewajibkan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum/jasa usaha lainnya (pemberi kerja dan pekerja) untuk melampirkan fotokopi tanda bukti kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir pada proses pengajuan administrasi izin usaha baru/perpanjangan perizinan dan Bangunan Gedung (PBG) di masing-masing SKPD yang terkait.

- c. **Pengelolaan Sistem Informasi**
Pengelolaan Sistem Informasi dilakukan dengan sistem informasi pelayanan terpadu. Pembangunan sistem informasi *online* penyelenggaraan program kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja meliputi data perusahaan, data kepesertaan, data ketidakpatuhan, data kasus kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, dan pelaporan kasus kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.
- d. **Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya**
Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun kepada pekerja, pemberi kerja, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. **Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK:**
- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama hubungan antar lembaga di Kota Palangka Raya; dan
 - 2) Menyusun rencana kerja tim kerjasama hubungan antar lembaga di Kota Palangka Raya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berbadan hukum atau jasa usaha lainnya (pemberi kerja dan penerima kerja) agar wajib mengikuti kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Menanggung seluruh biaya-biaya perjanjian.
- (3) Berkewajiban menyalurkan dan melaporkan dana sosial bagi masyarakat pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Wajib mensyaratkan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum atau jasa usaha lainnya (pemberi kerja dan penerima kerja) untuk melampirkan fotokopi dan tanda bukti kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

HAK PIHAK KESATU

Berhak menerima informasi laporan tentang jumlah pelaku usaha yang mengikuti program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima informasi tentang penyaluran dan sosial bagi masyarakat pekerja dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak membuat usulan melalui Pemerintah Kota Palangka Raya tentang pemanfaatan dana sosial ke PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berhak menerima *e-channel* tentang aplikasi pendaftaran perusahaan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal ini PIHAK KEDUA berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- (2) Sebagaimana ayat (1) di atas secara periodik 6 (enam) bulan sekali, Tim Pembinaan dan Pengawasan akan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja bidang Pengawas;
 - b. Petugas dari DPMPTSP;
 - c. Petugas Pemeriksa dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. Petugas Kejaksaan Negeri.
- (4) Pembentukan akan dilakukan melalui penunjukan petugas berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dibentuknya Tim Pembinaan dan Pengawasan akan dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

Perjanjian ini dapat menjadi batal atau berakhir dengan adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta hal lain di luar kemampuan manusia yang mengharuskan perjanjian ini dilalaikan atau dihentikan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK KESATU,
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PALANGKA RAYA,



BUDI WAHYUDI

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,


H. AKHMAD FORDIANSYAH